

Pengantin Wanita Dirias Lelaki (Bencong) Dalam Perspektif Hukum Islam

Mahmudin Hasibuan¹, Ebin Saleh Hasibuan², Mustamar Hasibuan³

¹²³Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya Sibuhuan

email: mahmudinhasibuan88@gmail.com, solehmuhammad2628@gmail.com,
mustamarhasibuan@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang bersentuh kulit dengan lawan jenis. Dan untuk mengetahui hukum melihat aurat lawan jenis hingga sempit menikmatinya. Dan untuk mengetahui hukum berdua di tempat yang sunyi dengan lawan jenis yang *ajnabi*. Adapun metode penelitian adalah penelitian pustaka, dengan menelaah kitab-kitab terdahulu (*turast*), jurnal-jurnal terdahulu dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan tema. Hasil pembahasan adalah bersentuh kulit dengan lawan jenis (*ajnabi*) dalam hukum Islam adalah haram meskipun aman dari fitnah dan tidak disertai dengan syahwat. Dan karena tidak adanya *darurat* yang membolehkan menyentuh wajah dan telapak tangannya. Dan hukum melihat aurat lawan jenis hingga sempit menikmatinya adalah haram. Namun dalam keadaan bermuamalah jual-beli dan selainnya karena ada keperluan untuk mengenalnya diperbolehkan. Begitu juga diperbolehkan ketika keduanya (melihat dan menyentuh) untuk mengambil darah, berbekam, dan berobat, karena ada hajat. Akan tetapi harus ada orang yang membolehkan berdua di tempat sepi seperti mahrom, atau suami, atau perempuan yang terpercaya. Karena segala yang boleh karena darurat akan diukur sesuai ukurannya. Dan setiap yang boleh dilihat baginya (laki-laki) darinya (perempuan) karena ada hajat, maka boleh baginya (perempuan) melihat bagiannya (laki-laki) karena hajat juga. Dan hukum berdua di tempat yang sunyi dengan lawan jenis yang *ajnabi* adalah haram berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim. Dan karena yang menjadi pihak ketiga adalah syetan yang akan menggoda mereka berdua. Hal ini didukung oleh al-Qur'an surat Al Isra' ayat 21 : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Kata kunci : *Wanita, Dirias, Lelaki (Bencong), Hukum Islam*

Abstrak

The purpose of this research is to find out an overview of Islamic law regarding touching skin with the opposite sex. And to know the law of looking at the private parts of the opposite sex until you can enjoy it. And to know the law of being alone in a quiet place with a person of the opposite sex. The research method is library research, by reviewing previous books (*turast*), previous journals and other written works related to the theme. The result of the discussion is that touching skin with the opposite sex (*ajnabi*) in Islamic law is haram even though it is safe from slander and is not accompanied by lust. And because there is no emergency that allows touching his face and palms. And the law of looking at the private parts of the opposite sex until you have time to enjoy it is haram. However, in cases where buying and selling and other things are necessary, because there is a need to get to know them, it is permissible. Likewise, it is permissible when both (seeing and touching) take blood, cupping, and seek treatment, because there is a need. However, there must be someone who allows you to be alone in a quiet place, such as a mahrom, or a husband, or a trusted woman.

Because everything that is allowed because of an emergency will be measured according to its size. And whatever is permissible for him (the man) to look at her (the woman) because of his desire, it is permissible for him (the woman) to see her (the man) part because of his desire too. And the law of being alone in a quiet place with a person of the opposite sex is haram based on the hadith narrated by Bukhori and Muslim. And because the third party is Satan who will tempt them both. This is supported by the Koran's verse Al Isra' verse 21: And do not approach adultery; Indeed, adultery is a heinous act. and a bad road

Keywords: *Women, Makeup, Men, Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang mencari pekerjaan tentu tidaklah mudah, apalagi mencari pekerjaan yang halal. Banyak sekali orang yang menjadi pengangguran dikarenakan ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Atau banyak juga orang yang memilih bekerja apa saja yang penting mendapatkan uang untuk mencukupi hidupnya.

Melihat di era modernisasi zaman sekarang, kesetaraan genderpun mulai meluas untuk berbagai macam pekerjaan pada saat ini. Berbagai pekerjaan pria bisa dilakukan oleh wanita dan sebaliknya pekerjaan wanita bisa dilakukan oleh pria. Salah satu pekerjaan yang identik dengan wanita, tetapi tidak hanya kaum wanita saja yang menekuninya melainkan kaum laki-laki juga banyak yang menekuni profesi tersebut, adalah penata rias. Penata rias adalah orang-orang yang melakoni pekerjaan merias wajah, menata rambut menata hijab klien untuk berbagai kepentingan. Atau sekarang juga sering disebut MUA (*Make Up Artist*).

Dalam beberapa keadaan, berhias akan mendapatkan pahala seperti berhiasnya seorang istri untuk suaminya. Namun tidak semua wanita bisa berdandan sendiri, terkhusus pada saat-saat spesial yang dia butuh berhias dengan prima, seperti di hari pernikahannya, saat akan dipertemukan dengan mempelai pasangannya, dan sebagainya. Saat itu tidak apa-apa seorang wanita dibantu oleh wanita lain yang mendandannya. Lalu bagaimana jika seorang wanita dirias oleh penata rias pria.

Dalam bermuamalah haruslah sesuai dengan syariat Islam, begitu juga dalam melakukan pekerjaan, salah satunya penata rias. Adapun profesi penata rias laki-laki yang konsumennya adalah wanita tentu telah melanggar syariat Islam. Karena seorang enata rias dalam melakukan pekerjaannya tidak mungkin tidak bersentuhan dengan kliennya. Seorang wanita hanya boleh disentuh mahramnya (suami, ayah, paman atau saudara laki-lakinya). Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram diharamkan saling bersentuhan, meskipun hanya untuk berjabat tangan. Sedangkan seorang penata rias mau tidak mau, pasti akan bersentuhan dengan orang yang dirias. Tidak sedikit pula pekerjaan penata rias wajah juga melakukan penata kerudung atau hijab stylist. Sehingga sangat memungkinkan perias pria itu akan melihat aurat klien wanitanya, seperti rambut dan leher.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa profesi penata rias laki-laki yang merias wanita tidak sesuai dengan syariat. Karena dalam pekerjaan ini banyak mengandung kemudharatan, mulai dari *ikhtilat* (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan), bersentuhan dengan lawan jenis, melihat aurat lawan jenis, bahkan jika dalam riasan yang digunakan berlebihan, maka wanita itu sudah *bertabarruj*. *Tabarruj* sendiri adalah menampilkan perhiasan dan kemolekan yang justru seharusnya ditutupi karena dapat mengundang syahwat laki-laki. Lalu mengapa masih banyak laki-laki yang menjadikan hal ini sebagai profesi, dan wanita-wanita muslim yang menggunakan jasa laki-laki untuk merias wajahnya. Padahal sudah jelas hal itu telah bertolak belakang dengan syariat Islam yang ada.

METODE

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *library Research* (penelitian pustaka), dalam penelitian ini buku-buku literature merupakan sebuah keharusan. Studi pustaka merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Studi pustaka dapat diibaratkan sebuah kunci yang akan membuka semua hal yang dapat membantu memecahkan masalah penelitian.

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan dioleh sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Pengumpulan data dilakukan secara khusus untuk mengatasi masalah riset yang sedang diteliti. Data ini juga sumber yang diperoleh dari sumber langsung yaitu berupa buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Seperti fatwa-fatwa kontemporer dari ulama ulama modren yang membahas tentang zakat perhiasan dan warisan. Seperti Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Kitab *lanatut Thabin* Karya Abu Bakar Shato.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Hukum Bersentuh Kulit Dengan Lawan Jenis

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 :

Artinya : *Dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

Menurut ibn Katsir Penafsiran tentang makna lafadz *laamastum* dalam surah Al-Maidah Ayat 6 menjadi pembahasan ulama tafsir yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat. Ibnu Katsir mengemukakan tentang perbedaan pendapat ulama tafsir dalam memahami makna lafadz *laamastum* sebagai berikut:

Ada yang membacanya *lamastum*, dan ada pula yang membacanya *lāamastum*. Ulama tafsir dan para imam bcrbcda pendapat mengenai maknanya. Pertama mengatakan bahwa hal tersebut adalah kata kinayah (sindiran) mengenai persetubuhan, karena berdasarkan firman Allah Swt yang lainnya, dalam Surah Al-Baqarah Ayat 237

Artinya : *Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan* (Abul Fida, 2010).

Dan firman Allah SWT dalam surat al-Ahzab ayat 49:

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

Berdasarkan kutipan di atas, terdapat perbedaan pendapat dalam membaca *lamastum*. Sebagian ulama membaca pendek (*lamastum*) dan sebagian lagi membaca panjang (*lāamastum*). Adapun tentang maknanya pendapat pertama mengatakan arti yang dimaksud dengan *lāamastum* adalah *kinayah* dari *jima`*. Hal

ini didasarkan pada lafadz *anta massuhunna* dalam Surah Al-Baqarah Ayat 237 dan al-Ahzab ayat 49 yang diartikan sebagai *jima`* (hubungan seksual).

Ibnu Katsir juga mengemukakan pendapat ulama yang mengartikan *lamastum* dengan arti bersentuhan kulit sebagai berikut:

Ulama lainnya mengatakan bahwa Allah Swt. bermaksud menggunakan ungkapan tersebut (*lamastum*) ditujukan kepada setiap orang yang menyentuh dengan tangannya atau dengan anggota lainnya. Diwajibkan pula atas setiap orang yang menyentuhkan salah satu anggota tubuhnya kepada anggota tubuh perempuan secara langsung (tanpa penghalang). Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Basyar, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Mukhariq, dari Tariq, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa *al-lams* ialah melakukan kontak tubuh dengan perempuan selain persetubuhan. Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Jarir meriwayatkan pula melalui jalur Syu'bah, dari Mukhariq, dari Tariq, dari Abdullah yang mengatakan bahwa *al-lams* ialah melakukan kontak tubuh dengan perempuan kecuali bersetubuh.

Memahami pendapat di atas, lafadz *lamastum* oleh sebagian ulama tafsir juga diartikan sebagai persentuhan kulit tanpa persetubuhan. Pendapat ini diriwayatkan oleh . Sufyan, dari Mukhariq, dari Tariq, dari Abdullah ibnu Mas'ud. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dai jalur Syu'bah, dari Mukhariq, dari Tariq, dari Abdullah bin Masud bahwa yang dimaksud dengan *lamastum* adalah bersentuhan kulit, bukan dalam pengertian hubungan seksual. Pendapat tersebut mengatikan lafadz *lamastum* dalam pengertian dhahir sebagai persentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan pendapat yang mengatikan *lamastum* sebagai *kinayah* dari *jima*.

Menurut M. Quraish Shihab redaksi dalam Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 6 mengajarkan tentang etika dalam mengekspresikan gagasan yang seharusnya dirahasiakan dengan bahasa yang sopan. Penggunaan kata *ghaith* dan *lamastum an-nisaa* mengajarkan bagaimana seharusnya menggunakan bahasa yang sopan untuk menghindarkan mitra dialog merasa malu dengan ketika mendengar bahasa yang kurang sopan.

Berkaitan dengan penafsiran ayat *au lamastum an-nisaa*, M. Quraish Shihab menjelaskan kandungan materi fiqh yang disebutkan dalam Al-Maidah Ayat 6 dengan menguraikan pendapat dari para imam mazhab sebagai berikut:

Kata *lamastumu an-nisa`* di atas diterjemahkan dengan kamu menyentuh perempuan, dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti persentuhan kulit dan jenis kelamin berbeda dan bukan mahram, baik dengan syahwat maupun tidak. Imam Malik mensyaratkan persentuhan itu dengan syahwat, atau dengan tujuan membangkitkan syahwat; sedang Abû Hanifah menilai bahwa persentuhan dimaksud adalah hubungan seks, sehingga sekadar persentuhan kulit dengan kulit walau dengan syahwat tidak membatalkan wudhu (M. Quraish Shihab, 2002).

Memahami kutipan di atas, ulama mazhab berbeda pendapat dalam mengartikan kata *la mastumu an-nisa`*. Imam Syfi'i mengartikannya dengan persentuhan kulit dari jenis kelamin berbeda dan bukan mahram, baik dengan syahwat maupun tidak. Sedangkan Imam Malik mengartikan persentuhan kulit membatalkan jika disertai dengan syahwat, atau dengan tujuan membangkitkan syahwat. Adapun Abû Hanifah mengartikan *La mastumu an-nisa`* dengan hubungan seksual, sehingga sekadar persentuhan kulit dengan kulit walau dengan syahwat tidak membatalkan wudhu.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur berkaitan dengan Surah Al-Maidah Ayat 6 memberi penafsiran sebagai berikut:

Apabila kamu ingin mengerjakan shalat, sedangkan kamu dalam keadaan berhadad (kaidah ini diperoleh dari *sunnah amaliah* yang berlaku pada masa Nabi dan sahabat), hendaklah kamu berwudhu. Wudhu wajib untuk tiap pelaksanaan

shalat bagi orang yang berhadass kecil. Tetapi bagi orang yang tidak berhadass, wudhu hanya disunatkan. Jumhur tidak mewajibkan wudhu bagi orang yang ingin bershalat, kecuali jika berhadass. Ringkasan, keharusan berwudhu untuk tiap-tiap shalat bagi orang yang berhadass adalah suatu *azimah* (Muhammad HasbiAsh-Shiddieqy, 2000).

Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikan *Mulamasah* dalam Al-Maidah Ayat 6 tidak menggunakan makna *dhahir* sebagai persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan, tetapi menggunakan makna kinayah, sebagaimana dikatakannya *Au lamastumun nisaa-a* (Atau kamu setubuhi wanita), menjadi (atau kamu menyetubuhi isteri-isterimu) (Muhammad HasbiAsh-Shiddieqy, 2000).

Hasbi Ash-Shiddieqy metode *ar-ra`yu* menguraikan hikmah yang terkandung dalam perintah bersuci dalam Surah al-Maidah Ayat 6, bahwa kesucian badan berkaitan dengan kesucian jiwa. Shalat mengandung dimensi ruhani yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Adapun berwudhu sebelum shalat memberi landasan bagi ruh dengan kesucian badan dan menjadi syarat bagi sahnya sahalat. Wudhu juga mengandung dimensi ruhani untuk membersihkan diri, bukan saja secara jasmani tetapi juga secara ruhani, untuk persiapan shalat menghadap Allah Swt. Hal ini dikuatkan dengan kewajiban bertayamum memakai tanah (debu) bagi orang yang tidak mampu berwudhu karena tiadanya air atau karena sakit.

Menurut mazhab Hanafi wudhu laki-laki itu tidaklah batal, baik sentuhannya itu dilakukan karena ada dorongan syahwat maupun tidak. Abû Hanifah menilai bahwa persentuhan yang dimaksud membatalkan wudhu adalah hubungan seks, sehingga sekadar persentuhan kulit dengan kulit walau dengan syahwat tidak membatalkan wudhu (M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, 20020).

Menurut ulama madzhab Hanafi, yang dimaksud dengan *au lamastumun nisaa* dalam surat Al-Maidah ayat 6 adalah kiasan dari jima' (senggama). Dengan demikian, menurut ulama madzhab Hanafi, yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit kemaluan laki-laki dengan perempuan. Dengan kata lain, seorang suami yang memiliki wudhu, lalu berjima' dengan istrinya, maka wudhunya batal (Muhammad Syafi'ie el-Bantanie, 2010).

Hanafiyah mengemukakan tentang firman Allah Ta'ala: *Au lamastum al-nisa*. *Lams* berarti bertemunya kulit dengan kulit. Mazhab Hanafi, mengambil kutipan dari Ibn Abbas, juru tafsir Al-Quran, yang dimaksud dengan *lams* adalah jimak. Menurut Ibn Al-Sikit, kata *lams* apabila didampingkan dengan perempuan selalu berarti bersebadan. Jika orang Arab berkata, *Lamastu al-mar'ata*, artinya: Aku melakukan jimak dengannya. Kata itu di dalam ayat tersebut harus diartikan secara *majazi* atau kiasan. Jadi, bersentuhan atau *lams* diartikan sebagai penghalus untuk kata jimak (Jalaluddin Rakhmat, 2007).

Berkaitan dengan itu, Rasulullah SAW bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

Artinya :*Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mencium beberapa istrinya lalu keluar untuk shalat, tanpa berwudhu.*" (HR. Turmudzi).

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْوَرَاثِ، فَأَلْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ

Artinya :*Dari 'Aisyah, ia berkata, "Pada suatu malam, aku kehilangan Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam dari kasurku. Maka aku pun mencarinya, lalu tanganku mendapati bagian telapak kakinya yang sedang berada di dalam masjid, dan kedua telapak kaki beliau dalam posisi tegak lurus (dalam posisi sujud)."* (HR. Muslim, No. 489).

Menurut Imam Malik persentuhan antara laki-laki dan perempuan, jika tidak syahwat, tidak membatalkan wudhu. Imam Malik dalam kitab al-Mudawwanah mengatakan sebagai berikut:

Malik berkata tentang perempuan yang menyentuh kemaluan laki-laki, jika perempuan tersebut menyentuh karena syahwat, maka wajib baginya berwudhu, dan jika tidak karena syahwat, karena sakit atau semisalnya, maka tidak wajib bagi perempuan tersebut berwudhu. Malik berkata: "Jika seorang perempuan menyentuh laki-laki karena ladzat (kenikmatan), maka wajib baginya berwudhu. Malik berkata: Demikian pula jika seorang laki-laki menyentuh perempuan dengan tangannya karena ladzat (kenikmatan), maka wajib bagi laki-laki tersebut berwudhu, baik menyentuhnya dari atas baju, atau dari bawahnya, keduanya sama kedudukannya (Malik bin Anas, al-Mudawwanah, 2004).

Menurut Ibnu Rusyd maksud kata *al-lams* walaupun mengandung dua arti, menyentuh dan bersetubuh, itu mempunyai argumentasi yang sama atau hampir sama yang berarti bersetubuh, walaupun itu menggunakan arti majaz. Sebab, untuk bersetubuh Allah Swt. memberi kinayah dengan kata *mubasyarah* (saling bersentuhan) dan *al-lams* (menyentuh). Kedua kata tersebut artinya sama dengan kata *al-lams*.

Menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya sebagian daripada yang membatalkan wudhu adalah persentuhan perempuan dan laki-laki, artinya menyentuh laki-laki dengan perempuan *ajnabi* (bukan mahram) yang dewasa dengan kulit masing-masing, yaitu selain rambut dan kuku atau sesuatu yang selain dengan keduanya (M. Syafi'i Hadzami, 2010). Menurut Syafi'iyah hal yang membatalkan wudhu adalah persentuhan kulit dengan lawan jenis walau dengan mayat, baik sengaja maupun tidak

Imam Syafi'i berkata, Kami mendapat riwayat dari Ibnu Mas'ud yang isinya mirip dengan ucapan Ibnu Umar yaitu, Jika suami meraba istrinya dengan tangan atau dengan bagian tubuhnya, di mana tak ada penghalang di antara mereka, baik dengan syahwat atau tidak, maka dia wajib untuk berwudhu, demikian pula dengan istrinya. Begitu pula sebaliknya, jika istri meraba suaminya, maka suami dan istri wajib berwudhu. Tidak ada perbedaan bagian mana pun yang mereka sentuh, termasuk jika suami meraba kulit istrinya, atau sebaliknya (Ahmad Musthafa al-Farran, 2008).

Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan perempuan di sini adalah perempuan yang bukan mahramnya, yakni perempuan yang boleh dinikahi. Adapun perempuan yang merupakan mahramnya, yang tidak boleh dinikahi, menyentuhnya tidak membatalkan wudhu. Syafi'iyah juga berpendapat tidak membatalkan wudhu apabila menyentuh anak perempuan yang masih kecil dan tidak bernafsu ketika menyentuhnya. Tidak membatalkan wudhu juga apabila bersentuhan antara rambut laki-laki dan rambut perempuan, gigi, atau kukunya karena hal itu bukanlah karena syahwat dan tidak merasakan kenikmatan ketika menyentuhnya (Muhammad az-Zuhaili, 2018).

Menurut mazhab Syafi'i wudhu batal karena lelaki menyentuh perempuan yang bukan muhrim, walaupun perempuan itu sudah mati dan tidak ada penghalang di antara keduanya. Yang menyentuh dan yang disentuh, kedua-duanya batal. Bersentuhan membatalkan walaupun perempuan itu sudah tua renta, atau menyentuhnya tanpa maksud apa pun. Tidak membatalkan wudhu kalau yang disentuhnya itu rambut, gigi, kuku, atau ada penghalang. Adapun yang dimaksud dengan lelaki dan perempuan adalah orang yang sudah baligh dan memiliki keadaan tubuh yang sehat. Yang dimaksud dengan muhrim adalah orang yang diharamkan pernikahannya, baik karena nasab, susuan, atau karena hubungan pernikahan. Menyentuh anak kecil tidak membatalkan wudhu. Tidak ditentukan usia tujuh tahun atau lebih karena ukuran kecil itu berbeda-beda, bergantung pada kadar pencapaian syahwat.

Imam Syafi'i dalam al-Umm mengemukakan argumentasi tentang batalnya wudhu sebab bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

Berkata Imam Syafi'i: Allah Swt menyebut wudhu pada orang yang mendirikan shalat, dan menyerupai orang yang mendirikan shalat adalah orang yang bangun dari tidur, Allah Swt juga menyebut tentang bersucinya orang hadats besar (junub). Kemudian setelah itu Allah Swt berfirman "Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu". Buang air besar menyerupai hal yang mewajibkan wudhu, demikian pula bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan.

Allah Swt menyebut *mulamasah* (bersentuhan kulit) bersambung dengan penyebutan buang air besar setelah menyebut janabah. Maka makna yang paling menyerupai *mulamasah* tersebut adalah dengan tangan atau dengan mencium, bukan penyebab janabah (jima'). Telah menceritakan kepadaku Malik dari Syihab dari Salim bin Abdullah dari ayahnya yang berkata bahwa ciuman suami kepada istrinya dan memegang dengan tangan termasuk *mulamasah*. Barang siapa yang mencium istrinya atau memegang dengan tangannya hendaknya ia berwudhu (Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, 1990).

Argumentasi yang dikemukakan Imam Syafi'i dan pengikutnya bahwa kata al-lams hakikatnya berarti menyentuh dengan tangan, tetapi secara majaz dapat berarti bersetubuh (jimak). Jika suatu kata berada di antara arti hakikat dan majaz, maka kata itu sebaiknya dibawa ke arti hakikat, sampai ada dalil atas kemajazannya.

Dalil Imam Syafi'i dan pengikutnya adalah mengamalkan makna sebenarnya dari kata *laamastum*. Arti *harfiyah* dari *lams* ialah menyentuh dengan tangan atau bersentuhan kulit dengan kulit. Kata *laamastum* (dengan laa panjang) tertulis dalam ayat Al-Quran tanpa alif dan karena itu dapat dibaca *lamastum* (dengan la pendek) dan ini berarti semata-mata menyentuh, tanpa jima'.

Mereka mengatakan, makna hakiki dari kata "*al-lamsu*" adalah menyentuh dengan tangan, sedangkan makna majazinya adalah berhubungan badan. Selama perkataan bisa diartikan dengan makna hakiki, maka tidak boleh diartikan dengan makna majazi, kecuali jika tidak mungkin menggunakan makna hakiki, sebagaimana kaidah:

الأصلُ في الكلام الحقيفة

Artinya : *Pada dasarnya, ucapan itu bermakna hakiki.*

2. Hukum Melihat Aurat Lawan Jenis

Melihat aurat lawan jenis adalah haram, apalagi sempat menikmatinya. Oleh karena itu, kita diperintahkan menutup aurat dari pandangan orang lain (*ajnabi*) sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 31 :

Artinya : *Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.*

dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda:

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

Artinya: Tutuplah auratmu kecuali dari istrimu atau budak perempuannya. (HR. At-Tirmidzi).

Hadits tentang perintah menutup aurat lainnya disebutkan dalam riwayat berikut:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَجِيْزَ لَمْ تَصَلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفْيِ

Artinya : *Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita, apabila telah baligh (mengalami haid), tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini (seraya menunjuk muka dan telapak tangannya).* (HR Abu Dawud).

3. Hukum Berduaan Di Tempat Yang Sunyi Dengan Lawan Jenis

Rasulullah Saw bersabda kitab Shaheh Bukhori juz VII halaman 37, dan juz IV halaman 59, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ : لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ الْأَمْعَ ذِي مَحْرَمٍ. فَقَامَ رَجُلٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَا جَةَ وَإِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي عَوْرَةِ كَذَاوَكَذَا، فَقَالَ : ائْطَلْنِي فَحَجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ. (متفق عليه)

Artinya : *"Ibnu Abbas berkata : "Saya mendengar Rasulullah SAW berkotbah, "Janganlah seorang laki-laki bersama dengan seorang perempuan, melainkan (hendaklah) besertanya (ada) mahramnya, dan janganlah bersafar (bepergian) seorang perempuan, melainkan dengan mahramnya. "Seorang berdiri dan berkata : Ya Rasulullah, istri saya keluar untuk haji, dan saya telah mendaftarkan diri pada peperangan anu dan anu." Maka beliau bersabda, "Pergilah dan berhajilah bersama istrimu." (Mutatafaq'alaih)*

Hadits tersebut menunjukkan haram bersepi-sepian (berduaan) laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dan ini sudah disepakati ulama. Telah dijelaskan dalam suatu hadits lain alasan larangan ini, ialah karena yang menjadi pihak ketiga adalah syetan yang akan menggoda mereka.

Pembahasan

Agama Islam telah mengharamkan segala hal yang membawa kepada hubungan antara pria dan wanita yang tidak halal. Sudah kita tahu sebelumnya bahwa seorang perias pria akan langsung bersentuhan dengan kulit klien wanitanya, dan dapat dipastikan juga perias itu akan melihat aurat wanita tersebut. Dari dalil-dalil ketentuan umum di atas, jelas menerangkan batasan aurat wanita. Seorang wanita yang sudah baligh auratnya adalah seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Praktik tata rias bagi perempuan berhijab tentu mengharuskannya melepas hijab. Jika tidak lepas hijab pun, rambut wanita itu pasti ada yang terlihat walau sedikit. Sedangkan bagaimana jika periasnya adalah laki-laki, tentu tidak boleh karena perias pria bukanlah mahramnya.

Dalam persoalan kali ini tentu tidak jarang kita temui perias pria yang berpenampilan seperti perempuan (waria). Kebanyakan para wanita masih menggunakan jasa salon yang periasnya pria, karena beranggapan bahwa pria itu berpenampilan seperti wanita, dan merasa bahwa pria itu tidak memiliki shwat pada nya. Padahal mau pria yang merias wanita itu waria atau bukan, ia tetaplah pria yang haram baginya. Karena Allah melaknat bagi kaum laki-laki yang menyerupai perempuan, dan sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki.

Dari ketentuan hukum di atas dapat dipahami bahwa profesi penata rias pria yang merias wanita adalah haram. Banyaknya pria yang menjadikan profesi ini menjadi bukti kenabian Rasul, bahwa akan datang suatu zaman dimana orang tidak lagi

memerhatikan halal dan haram. Harta yang didapat dari cara yang haram dianggap biasa-biasa saja. Sungguh buruknya (tercelanya) orang yang tidak memilih cara terbaik dalam usaha mencari harta untuk kehidupannya. Sedangkan setiap kita shalat, kita akan membaca surat al-Fatihah. Dimana dalam ayat terakhirnya kita meminta jalan yang diberi nikmat, yaitu yang tidak disesatkan dan tidak dimurkai. Sedangkan mendapatkan rezeki dari cara yang batil bukanlah suatu kenikmatan, karena didalamnya mengundang kemurkaan Allah SWT.

Hal tersebut sesuai dengan ungkapan syekh abu Bakri Shata' dalam kitabnya :

يحرم على الرجل ولو شيخا هما نظر شيء من بدن أجنبية حرة أو أمة بلغت حدا تشتهي فيه ... الصواب حل النظر الى الوجه و الكفين عند أمن الفتنة ضعيف... ولا يحل النظر الى عنق الحرة ورأسها قطعاً... و حيث حرم نظره حرم مسه بلا حائل... نعم يحرم مس وجه الأجنبية مطلقاً. وكل ما حرم نظره منه أو منها متصلاً حرم نظره منفصلاً.

Artinya : *Haram bagi laki-laki walaupun sudah tua yang berkeinginan melihat sesuatu dari badan orang lain (ajnabi), perempuan yang sudah merdeka atau perempuan budak yang sudah sampai batas syahwat padanya. Yang benar, boleh melihat wajah dan telapak tangan ketika aman dari fitnah adalah pendapat yang lemah. Dan sesungguhnya tidak boleh melihat tengkuk perempuan yang merdeka dan kepalanya. Dan apabila haram melihatnya maka haram menyentuhnya dengan tanpa pelapis. Ya, haram menyentuh wajah orang lain (ajnabi) secara umum. Dan setiap sesuatu yang haram dilihat darinya (laki-laki) atau darinya (perempuan) secara langsung maka haram melihatnya secara tidak langsung (Abu bakar satho, 2000).*

Dan Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Ramli menyatakan dalam kitabnya bahwa seorang laki-laki normal haram menyentuh perempuan *ajnabi*. Beliau berkata :

يحرم على الرجل الفحل مس شيء من أجنبية من شعر و غيره... و شمل كلامه الخصى و المبوب و الهرم و المخنت و العنين و المراهق كالبالغ فيلزم وليه منعه من مس الأجنبية و نظرها... و بأن النظر مظنة الفتنة و محرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب و الإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية

Artinya : *Haram bagi laki-laki yang normal menyentuh sedikitpun dari seorang perempuan ajnabi seperti rambut dan selainnya. Dan perkataan tersebut mencakup pada lelaki yang dikebiri, lelaki yang dipotong dzakarnya, orang tua, Khuntsa (yang punya dua kelamin pada dirinya), dan laki-laki yang berusia mendekati dewasa seperti orang balig. Maka wajib walinya melarangnya menyentuh perempuan ajnabi dan melihatnya. Karena pandangan akan menimbulkan fitnah dan menggerakkan syahwat. Maka yang tepat dalam memperbaiki syariat adalah menutup pintu dan menghindari dari segala keadaan seperti berada di tempat sepi dengan perempuan ajnabi (Ar-ramli, Goyatul Bayan Syarah Zubad, 2000).*

SIMPULAN

Bersentuh kulit dengan lawan jenis (*ajnabi*) dalam hukum Islam adalah haram meskipun aman dari fitnah dan tidak disertai dengan syahwat. dan karena tidak adanya darurat yang membolehkan menyentuh wajah dan telapak tangannya. Dan Abu Bakar Shato' mengatakan apabila haram melihatnya maka haram menyentuhnya dengan tanpa pelapis. Ya, haram menyentuh wajah orang lain (*ajnabi*) secara umum. Dan setiap sesuatu yang haram dilihat darinya (laki-laki) atau darinya (perempuan) secara langsung maka haram melihatnya secara tidak langsung. dan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menyentuh seorang laki-laki akan orang yang boleh ia nikahi adalah membatalkan wudhu. Hukum melihat aurat lawan jenis hingga sempat menikmatinya adalah haram. Karena segala sesuatu yang haram dilihat, maka haram melihatnya secara langsung, apalagi disertai dengan syahwat. Namun dalam keadaan bermuamalah jual-beli dan selainnya karena ada keperluan untuk mengenalnya diperbolehkan. Begitu juga diperbolehkan ketika keduanya (melihat dan menyentuh) untuk mengambil darah, berbekam, dan berobat, karena ada hajat. Akan tetapi harus

ada orang yang membolehkan berduaan di tempat sepi seperti mahrom, atau suami, atau perempuan yang terpercaya. Karena segala yang boleh karena darurat akan diukur sesuai ukurannya. Dan setiap yang boleh dilihat baginya (laki-laki) darinya (perempuan) karena ada hajat, maka boleh baginya (perempuan) melihat bagiannya (laki-laki) karena hajat juga. Hukum berduaan di tempat yang sunyi dengan lawan jenis yang *ajnabi adalah* haram berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim. Dan karena yang menjadi pihak ketiga adalah syetan yang akan menggoda mereka berdua. Hal ini didukung oleh al-Qur'an surat Al Isra' ayat 21 : *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abul Fida` Ismail Ibnu Katsir ad-Dimisyqi, *Tafsir Al-Quran Al-Adzim Tafsir Ibnu Katsir*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.
- Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir al-Imam asy-Syâfi'i* Jilid 2, Penerjemah Fedrian Hasmand, Jakarta: Almahira, 2008.
- Ar-ramli, *Goyatul Bayan Syarah Zubad*, 2000.
- Ibn hajar, *Tuhfah al-Muhtaj*
- Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqih*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), h. 87
- Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di Atas Fiqih*.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*,
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah*, Bagian 3, (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2010.
- Malik bin Anas, *al-Mudawwanah* Juz 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Muhammad az-Zuhaili, *al-Mu'tamad*, Jilid 1, Penerjemah: Muhammad Hidayatullah, (Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 1, (Beirut: Dar al-Ma`rifat, 1990.
- Muhammad bin salam, *Subulus Salam*,
- Muhammad HasbiAsh-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Juz 6, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Muhammad HasbiAsh-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*.
- Muhammad Syafi'ie el-Bantanie, *Dahsyatnya Terapi Wudhu*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Syamsuddin Muhammad Bin Ahmad Al-Ramli, *Goyatul Bayan Syarah Zubad*
- Syekh abu Bakri Shata', *lanatut talibin*
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*.